

SD DAN SMP DI KOTA MEDAN BELUM REALISASI PENDIDIKAN ALIRAN KEPERCAYAAN, ALIANSI SUMUT BERSATU (ASB) AUDIENSI DENGAN OMBUDSMAN PERWAKILAN SUMUT

Selasa, 13 Maret 2018 - Rezky Septianto

Medan- Belum dikeluarkannya Surat Keputusan bagi penyuluh untuk dapat mengajar Pendidikan Aliran kepercayaan pada SD dan SMP di Kota Medan menjadi alasan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) untuk melakukan audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara.

"Tujuan Aliansi Sumut Bersatu (ASB) melakukan audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara agar bersama-sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengawal Implementasi Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan ini", kata Ferry Wira Padang (ASB), Senin (12/3/2018).

Aliansi Sumut Bersatu mengungkapkan, bahwa saat ini mereka sedang memperjuangkan diterapkannya pendidikan aliran kepercayaan di SD dan SMP di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Untuk Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan telah mengakomodir Permendikbud No. 27 Tahun 2016 mengenai pendidikan agama aliran kepercayaan ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan kepada penyuluh untuk mengajar pada SD dan SMP di Kabupaten Deli Serdang. Sementara di Kota Medan sampai saat ini, Surat Keputusan bagi penyuluh belum dikeluarkan.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Edward Silaban (12/03/2018) menyatakan "Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan memang memerintahkan untuk penyediaan pendidikan kepercayaan kepada peserta didik ,namun sampai sekarang berbagai daerah belum menerapkannya. Kebutuhan terhadap pendidikan kepercayaan sangatlah penting untuk mengakomodir pendidikan agama kepercayaan seperti pormalin dan Ugamo Bangso Batak."

Sebelumnya ASB pernah melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan (05/10/2017). Hasilnya, Dinas Pendidikan Kota Medan perlu membuat edaran ke satuan pendidikan (SD dan SMP) tentang Pelayanan Pembelajaran/ Penyuluh kepada siswa penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Dinas Pendidikan Kota Medan telah mengeluarkan Surat Edaran No. 420/16105. Dikdas/2017 yang memerintahkan satuan pendidikan agar mendata siswa penganut Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, menerima petugas penyuluh dan mengatur jadwal kunjungan penyuluh. Namun sampai sekarang Implementasinya belum terlaksana.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar (12/03/2018) menyatakan, "Ombudsman RI Perwakilan Sumut siap untuk mengawal adanya maladministrasi dalam Implementasi terhadap Permendikbud No. 27 tahun 2016 agar hak-hak agama minoritas seperti Parmalin dan Ugamo Bangso Batak untuk mendapatkan pendidikan agama di SD dan SMP dapat terealisasi secepatnya."